

LEMBARAN DAERAH CHUSUS IBU KOTA DJAKARTA



1971

No. 79

PERATURAN DAERAH CHUSUS IBU KOTA DJAKARTA

No. 14 TAHUN 1971

tentang

**SETORAN WADJIB PEMELIRAAAN DAN PEMBANGUNAN
PRA-SARANA DAERAH (S.W.P3.D.) DALAM WILAJAH
DAERAH CHUSUS IBU KOTA DJAKARTA**

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG
DAERAH CHUSUS IBU KOTA DJAKARTA;

Menimbang : 1. Bahwa sistim pemungutan Setoran Wadajib Pemeliharaan dan Pembangunan Pra-Sarana Daerah (S.W.P3.D.) sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tentang Setoran Wadajib Pemeliharaan dan Pembangunan Pra-Sarana Daerah (S.W.P3.D.) tanggal 17 September 1966 (L.D. Tahun 1967 No. 10), jang telah diubah terachir dengan Peraturan

Daerah tanggal 31 Djanuari 1969 (L.D. Tahun 1969 No. 16), didasarkan atas prosentase harga djual kendaraan bermotor jang bersangkutan untuk suatu djangka waktu tertentu;

2. Bahwa mengingat keadaan moneter dewasa ini jang relatip telah stabil, maka sistim penetapan daripada padjak tersebut diatas, tidak dapat dipertahankan lagi dan perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan dewasa ini;
3. Bahwa untuk maksud tersebut diatas, maka perlu mengubah sistim pemungutan Setoran Wadajib Pemeliharaan dan Pembangunan Pra-Sarana Daerah dengan sistim jang lebih sesuai dengan sasarannja, jaitu didasarkan kepada kapasitas pemakaian djalan/djembatan dengan memperhatikan besarnja isi cylinder dan djenis/fungsi kendaraan bermotor jang bersangkutan.

Mengingat

1. Undang-undang No. 10 Tahun 1964 tentang Penegasan Djakarta sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia;
2. Undang-undang No. 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah jo. Undang-undang No. 6 Tahun 1969 (L.N. Tahun 1969 No. 37);
3. Undang-undang No. 2 Pnps. Tahun 1961 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Djakarta Raya;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 22 Tahun 1971 tentang Pembinaan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Djakarta Raya;

5. Undang-undang No. 11 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah;
6. Peraturan Tata-tertib Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong Daerah Khusus Ibu Kota Djakarta (L.D. Tahun 1964 No. 10).

Mendengar dan memperhatikan

: Musjawarah dan mufakat dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong Daerah Khusus Ibu Kota Djakarta pada tanggal 31 Agustus 1971.

M E M U T U S K A N :

Dengan mentjabut Peraturan Daerah tentang Setoran Wadjib Pemeliharaan dan Pembangunan Pra-Sarana Daerah (S.W.P3.D.) dari tanggal 17 September 1966, jang telah diubah terachir dengan Peraturan Daerah tanggal 31 Djanuari 1969 (L.D. Tahun 1969 No. 16).

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH TENTANG SETORAN WADJIB PEMELIHARAAN DAN PEMBANGUNAN PRA-SARANA DAERAH (S.W.P3.D.) DALAM WILAJAH DAERAH CHUSUS IBU KOTA DJAKARTA.

B A B I.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini jang dimaksud dengan :

- a. "Pemerintah Daerah", ialah Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Djakarta;
- b. "Gubernur Kepala Daerah", ialah Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Djakarta;

- c. "Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Djalan Raja", ialah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Djalan Raja Daerah Khusus Ibu Kota Djakarta;
- d. "Polisi", ialah Polisi Negara pada Komando Daerah Kepolisian Metropolitan Djakarta Raya;
- e. "Setoran Wadjib", ialah Setoran Wadjib Pemeliharaan dan Pembangunan Pra-Sarana Daerah (S.W.P3.D.);
- f. "Kendaraan Bermotor", ialah semua kendaraan beroda dua atau lebih, jang digunakan didarat untuk mengangkut barang dan atau orang, jang digerakkan dengan motor dan didjalankan dengan bensin/gas atau bahan bakar lainnja serta berada dalam lalu lintas bebas;
- g. "Sepeda Motor", ialah kendaraan bermotor seperti tersebut pada sub. f diatas, jang beroda dua dengan isi cylinder 49 cc atau lebih.

B A B II.

DASAR SETORAN WADJIB

Pasal 2

- (1) Oleh Pemerintah Daerah diadakan pungutan atas semua kendaraan bermotor jang berada diwilajah Daerah Khusus Ibu Kota Djakarta dengan nama Setoran Wadjib Pemeliharaan dan Pembangunan Pra-Sarana Daerah (S.W.P3.D.).
- (2) Untuk menentukan suatu kendaraan bermotor berada diwilajah Daerah Khusus Ibu Kota Djakarta, akan ditetapkan menurut keadaan.

B A B III.

PENGETJUALIAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 3

Jang diketjualikan dari Setoran Wadjib ialah kendaraan bermotor :

- a Milik Pemerintah Pusat/Daerah;

Retur

- b. Milik Perwakilan Negara Asing, Badan/Organisasi Internasional di Indonesia;
- c. Milik pabrikan-pabrikan dan atau importir kendaraan bermotor yang semata-mata tersedia untuk didijual dan tidak dimergunkan dalam lalu lintas bebas;
- d. Milik pelantjong (touris) dan lain-lain orang yang berada diwilayah Daerah Khusus Ibu Kota Djakarta untuk jangka waktu enam puluh hari;
- e. Menurut bentuk dan sifatnya dipergunakan semata-mata untuk orang sakit, pengangkutan jenazah, kendaraan pemadam kebakaran, bulldozer dan forklift;
- f. Milik lembaga-lembaga keagamaan (seperti Mesjid, Geredja dan sebagainya);
- g. Tidak dipergunakan lagi dan disegel.

BAB IV.
WADJIB SETOR

Pasal 4

Setoran Wadajib terhutang oleh pemilik.

Pasal 5.

- (1) Jang bertanggung jawab untuk pembayaran Setoran Wadajib ialah:
- a. Untuk pemilik perorangan:
Orang jang bersangkutan atau ahli warisnya;
 - b. Untuk pemilik jang berupa Badan, Perkumpulan atau Jajasan:
Pengurusnja;
 - c. Untuk Badan, Perkumpulan atau Jajasan jang bertempat tinggal atau berkedudukan diwilayah Daerah Khusus Ibu Kota Djakarta:

wakil atau Wakil-wakilnja jang berada diwilajah Daerah Khusus Ibu Kota Djakarta jang bertanggung djawab renteng penuh untu itu;

d. Untuk Badan, Perkumpulan atau Jajasan tersebut dalam sub c jang tidak mempunjai Waki/Wakil-wakilnja diwilajah Daerah Khusus Ibu Kota Djakarta; Adalah jang menguasai kendaraan itu.

(2) Dalam hal seseorang atau sesuatu Badan, Perkumpulan atau Jajasan menerima penjerahan kendaraan bermotor jang berdjumlah Setoran Wadibnja, baik sebagian maupun seluruhnja belum dilunaskan, maka pihak jang menerima penjerahan, bertanggung djawab atas pelunasan Setoran Wadib tersebut.

BAB V.

KLASIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR DAN DJUMLAH SETORAN WADJIB

Pasal 6

(1) Besarnja Setoran Wadib ditetapkan menurut klasifikasi jang berdasarkan djenis/fungsi dan besarnja isi cylinder kendaraan bermotor dalam djangka waktu setahun, adalah sebagai berikut:

- a. untuk sepeda motor:
 - minimum Rp. 1.200,— (Seribu duaratus Rupiah);
 - maksimum Rp. 7.200,— (tudjuh ribu duaratus Rupiah).
- b. untuk kendaraan bermotor beroda tiga:
 - minimum Rp. 2.400,— (duaribu empatatus Rupiah);
 - maksimum Rp. 9.600,— (sembilanribu enamatus Rupiah).
- c. untuk mobil:
 - minimum Rp. 3.600,— (tigaribu enamatus Rupiah);
 - maksimum Rp. 9.600,— (sembilanribu enamatus Rupiah).

- b. Milik Perwakilan Negara Asing, Badan/Organisasi Internasional di Indonesia;
- c. Milik pabrikan-pabrikan dan atau importir, kendaraan bermotor yang semata-mata tersedia untuk didididid dan tidak dipergunakan dalam lalu lintas bebas;
- d. Milik pelantjong (touris) dan lain-lain orang yang berada di wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Djakarta untuk jangka waktu enam puluh hari;
- e. Menurut bentuk dan sifatnya dipergunakan semata-mata untuk orang sakit, pengangkutan jenazah, kendaraan pemadam kebakaran, bulldozer dan forklift;
- f. Milik lembaga-lembaga keagamaan (seperti Mesjid, Geredja dan sebagainya);
- g. Tidak dipergunakan lagi dan disegel.

B A B IV.
WADJIB SETOR

Pasal 4

Setoran Wadjib terhitung oleh pemilik.

Pasal 5

- (1) Jang bertanggung jawab untuk pembayaran Setoran Wadjib ialah
- a. Untuk pemilik perorangan :
Orang jang bersangkutan atau ahli warisnya;
 - b. Untuk pemilik jang berupa Badan, Perkumpulan atau Jajasan :
Pengurusnja;
 - c. Untuk Badan, Perkumpulan atau Jajasan jang bertempat tinggal atau berkedudukan di wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Djakarta :

Wakil atau Wakil-wakilnja yang berada diwilajah Daerah Khusus Ibu Kota Djakarta yang bertanggung djawab renteng penuh untu itu;

- d. Untuk Badan, Perkumpulan atau Jajasan tersebut, dalam sub c yang tidak mempunjai Wakil/Wakil-wakilnja diwilajah Daerah Khusus Ibu Kota Djakarta. Adalah yang menguasai kendaraan itu.

(2). Dalam hal seseorang atau sesuatu Badan, Perkumpulan atau Jajasan menerima penjerahan kendaraan bermotor yang berdjumlah Setoran Wadjiinja, baik sebagian maupun seluruhnja belum dilunaskan, maka pihak yang menerima penjerahan, bertanggung djawab atas pelunasan Setoran Wadji tersebut.

B A B V.

KLASIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR DAN DJUMLAH SETORAN WADJIB

Pasal 6

(1) Besarnja Setoran Wadji ditetapkan menurut klasifikasi yang berdasarkan djenis/fungsi dan besarnja isi cylinder kendaraan bermotor dalam djangka waktu setahun, adalah sebagai berikut :

- a. untuk sepeda motor :
- minimum Rp. 1.200.— (Seribu duaratus Rupiah);
 - maksimum Rp. 7.200.— (tujuh ribu duaratus Rupiah).
- b. untuk kendaraan bermotor beroda tiga :
- minimum Rp. 2.400.— (duaribu empatatus Rupiah);
 - maksimum Rp. 9.600.— (sembilanribu enamratus Rupiah).
- c. untuk mobil :
- minimum Rp. 3.600.— (tiga ribu enamratus Rupiah);
 - maksimum Rp. 9.600.— (sembilanribu enamratus Rupiah).

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

PERATURAN DAERAH CHUSUS IBU KOTA JAKARTA

Pasal 18

- (1) Peraturan Daerah ini dapat disebut "Peraturan S.W.P3.D. Jakarta"
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : **Djakarta**
 Pada tanggal : **31 Agustus 1971**

Pd. GUBERNUR KEPALA DAERAH CHUSUS IBU KOTA DJAKARTA,
DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GATONG RESONG DAERAH CHUSUS IBU KOTA DJAKARTA
Wakil Ketua,
ALI SADIKIN
 Letnan Djenderal KKO
H. AJATULLAH SALEH

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusannya No. PEMDA 10/33/30-273 tanggal 17 November 1971.

Diundangkan di : **Djakarta**
 Pada tanggal : **25 November 1971**

SEKRETARIS DAERAH CHUSUS IBU KOTA
DJAKARTA,

DJUMADJITIN, S.E.

PENDIHLASAN

TUTUHAN ATAS

PERATURAN DAERAH KHUSUS IBU KOTA DJAKARTA

tentang

SETORAN WADJIB PEMELIHARAAN DAN PEMBANGUNAN PRA-SARANA DAERAH (S.W.P3.D.) DALAM WILAJAH DAERAH CHUSUS IBU KOTA DJAKARTA

U M U M :

Peraturan Daerah ini adalah hasil dari peninjauan, perubahan dan penjemputaan Peraturan Daerah tentang Setoran Wadajib Pemeliharaan dan Pembangunan Pra-Sarana Daerah tanggal 17 September 1966 (L.D. Tahun 1967 No. 10) yang telah dirubah dan dikatakan relatif telah stabil, sehingga sistim penentuan 1969 (L.D. Tahun 1969 No. 16).

REASAS H. ALIYATA 3:

Peninjauan, perubahan dan penjemputaan ini pada hakekatnja didasarkan atas pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa keadaan inflasi yang selama 5-6 tahun berlalu ini sudah dapat diatasi dan keadaan moneter dewasa ini dapat dikatakan relatif telah stabil sehingga sistim penentuan tarip S.W.P3.D. selama ini, yang pada dasarnya ditetapkan sesuai dengan keadaan moneter pada waktu itu, jaitu didasarkan atas prosentase harga jual kendaraan bermotor yang bersangkutan untuk suatu waktu tertentu ternyata sudah tidak sesuai lagi;
2. Bahwa mengingat keadaan kondisi dan situasi moneter dewasa ini yang relatif telah stabil, maka sistim penetapan tarip S.W.P3.D. tersebut diatas tidak dapat dipertahankan lagi dan perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan dewasa ini, jaitu dengan sistim yang lebih sesuai dengan sasarannya yang didasarkan atas kapasitas pemakaian

PENDJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH CHUSUS IBU KOTA DJAKARTA

tentang

SETORAN WADJIB PEMELIHARAAN DAN PEMBANGUNAN
PRA-SARANA DAERAH (S.W.P3.D.) DALAM WILAJAH
DAERAH CHUSUS IBU KOTA DJAKARTA

Peraturan Daerah ini adalah hasil dari penindjauan, perubahan dan penjemputan Peraturan Daerah tentang Setoran Wadji Pemeliharaan dan Pembangunan Pra-Sarana Daerah tanggal 17 September 1966 (L.D. Tahun 1967 No. 10) yang telah dirubah dan dikatakan relatif telah stabil, sehingga sistim penentuan 1969 (L.D. Tahun 1969 No. 16).

Penindjauan, perubahan dan penjemputan ini pada hakekatnya didasarkan atas pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa keadaan inflasi yang selama 5-6 tahun berlaku kini sudah dapat diatasi dan keadaan moneter dewasa ini dapat dikatakan relatif telah stabil sehingga sistim penentuan tarif S.W.P3.D. selama ini, yang pada dasarnya ditetapkan sesuai dengan keadaan moneter pada waktu itu, jaitu didasarkan atas prosentase harga jual kendaraan bermotor yang bersangkutan untuk suatu waktu tertentu ternyata sudah tidak sesuai lagi;
2. Bahwa mengingat keadaan kondisi dan situasi moneter dewasa ini yang relatif telah stabil, maka sistim penetapan tarif S.W.P3.D. tersebut diatas tidak dapat dipertahankan lagi dan perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan dewasa ini, jaitu dengan sistim yang lebih sesuai dengan sarannya yang didasarkan atas kapasitas pemakaian

djalan/djembatan dengan memperhatikan besarnya isi Cylinder dan jenis/fungsi kendaraan bermotor yang bersangkutan;

3. Bahwa sesuai dengan kondisi dan situasi moneter pada umumnya, keuangan Daerah pada khususnya, dianggap sudah selajaknya setjara bertahap dimulai langkah-langkah perwujudan normalisasi sistim dan dasar pengenaan pajak-pajak Daerah.

PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 : Tjukup djelas.

Pasal 2 : (1) Objek pungutan Setoran Wadajib adalah semua kendaraan bermotor yang berada dalam wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Djakarta.

- (2) Jang dimaksud dengan kendaraan bermotor yang berada dalam wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Djakarta, adalah khususnya kendaraan-kendaraan yang telah terdaftar di Daerah Khusus Ibu Kota Djakarta dan pada umumnya kendaraan bermotor yang telah berturut-turut menggunakan jalan-djalan di Daerah Khusus Ibu Kota Djakarta.

Misalnya suatu kendaraan bermotor yang tidak terdaftar di Daerah Khusus Ibu Kota Djakarta akan tetapi sepanjang tahun berada di Daerah Khusus Ibu Kota Djakarta, maka pemegangnya terhutang Setoran Wadajib.

Pasal 3 sub a
dan b : Tjukup djelas.

sub c : Jang dimaksud adalah kendaraan bermotor jang belum memakai nomor polisi.

Sub d, e dan f : Tjukup djelas.

Pasal 4 : Tjukup djelas.

Pasal 5 : (1) Jang menguasai kendaraan bermotor adalah orang jang memakai kendaraan bermotor itu setjara berhak baik sebagai pemilik, ataupun bukan pemilik.

(2) Adakalanja seorang pemilik mobil (A) belum melunasi djumlah Setoran Wadjibnja jang terhutang dan sementara itu mendjual kendaraan tersebut kepada orang lain (X). Dalam hal ini baik pendjual, maupun pembeli termasuk orang jang tidak diketjualikan dari pengenaan Setoran Wadjib.

Maka sesuai dengan ketentuan jang berlaku, pemilik baru (X), turut bertanggung djawab atas pelunasan Setoran Wadjib tersebut. Ini berarti djika (A) berhubung dengan sesuatu hal tidak dapat menjeter djumlah Setoran Wadjib jang terhutang, maka (X) lah jang harus melunasi Setoran Wadjib tersebut.

Pasal 6 s/d

Pasal 8 : Tjukup djelas.

Pasal 9 ajat

(1) dan (2) : Tjukup djelas.

ajat (3) : Tjontoh :

1. Suatu kendaraan bermotor jang baru berada di Daerah Khusus Ibu Kota Djakarta pada tanggal 4 April 1972 : Setoran Wadjib

setahun misalnja Rp. 3.600,— Terhutang S.W.P3.D. 9 (sembilan) bulan $9/12 \times$ Rp. 3.600,— = Rp. 2.700,— Karena hari-hari pembajaran dalam tahun 1972 adalah 1 April dan 1 Oktober, sedang kendaraan bermotor tersebut baru berada di Daerah Khusus Ibu Kota Djakarta sesudah tanggal 1 April 1972, maka hari pembajaran berikutnja bagi kendaraan bermotor tersebut adalah tanggal 1 Oktober 1972 sehingga S.W.P3.D. nja untuk tahun 1972 sebesar Rp. 2.700,— tersebut harus sudah lunas pada tanggal 1 Nopember 1972;

2. Suatu kendaraan bermotor jang baru berada di Daerah Khusus Ibu Kota Djakarta pada tanggal 5 Oktober 1972, Setoran Wadjib setahun misalnja Rp. 3.600,— Terhutang S.W.P3.D. untuk 3 (tiga) bulan $3/12 \times$ Rp. 3.600,— = Rp. 900,— jang harus sudah lunas pada tanggal 31 Desember 1972.

Pasal 10 s/d

Pasal 15 : Tjukup djelas.

Pasal 16 : Uang djasa jang diberikan oleh Pemerintah Daerah merupakan suatu dorongan untuk jang berdjasa terhadap Negara/Daerah, dengan melakukakan penelitian terhadap kewadajiban untuk melunasi Setoran Wadjib tersebut.

Pasal 17 dan

Pasal 18 : Tjukup djelas.
